



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO  
NOMOR A12.II/ 90 -S.Kep./UMP/III/2021

TENTANG  
KETENTUAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA LULUSAN TERBAIK 1, 2, DAN 3  
PROGRAM SARJANA BIDANG AKADEMIK  
UNTUK MELANJUTKAN STUDI LANJUT PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) menawarkan Beasiswa kepada Lulusan Terbaik 1, 2, dan 3 Program Sarjana Bidang Akademik dalam rangka memfasilitasi lulusan terbaik untuk terus meningkatkan prestasinya dan meringankan biaya studi lanjut di Program Magister UMP;
- b. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 4726/KEP/I.0/D/2020 tanggal 16 Jumadil Awwal 1442 H/ 31 Desember 2020 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2019-2023 Pengganti Antar Waktu;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2019;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tanggal 19 Rajab 1442 H/ 3 Maret 2021 M;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA LULUSAN TERBAIK 1, 2, DAN 3 PROGRAM SARJANA BIDANG AKADEMIK UNTUK MELANJUTKAN STUDI LANJUT PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.
- KESATU : Memberikan Beasiswa kepada Lulusan Terbaik 1, 2, dan 3 Program Sarjana Bidang Akademik untuk melanjutkan Studi Lanjut Program Magister UMP berupa:
1. Pembebasan semua biaya SPP selama 4 (empat) semester.
  2. Pembebasan semua biaya Sumbangan Pembangunan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 21 Rajab 1442 H

5 Maret 2021 M



Rektor,

Dr. Jebul Suroso, S.Kp., Ns., M.Kep.

NIP 19770305 200501 1 001

*Tembusan, Yth.:*

1. Wakil Rektor
2. Direktur Program Pascasarjana
3. Dekan
4. Ketua Lembaga
5. Kepala Biro
6. Yang bersangkutan